

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	17
BAB II	28
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA NON PROSEDURAL	28
A. Ruang Lingkup Penegakan Hukum.....	28
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	28
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	30
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
4. Pengertian Kepolisian.....	35
5. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	36
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana	42
1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	44
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	46

C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural.....	47
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	47
2. Persyaratan Pekerja Migran Indonesia	49
3. Pengertian Perjanjian Kerja	51
4. Pengertian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	55
5. Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran	57
6. Unsur-unsur Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran	58
D. Kerangka Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural.....	58
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	58
2. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	60
BAB III.....	62
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA NON PROSEDURAL DI WILAYAH HUKUM POLRES SUBANG	62
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural di Wilayah Hukum Polres Subang Dihubungkan Dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	62
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural di Wilayah Hukum Polres Subang Dihubungkan Dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	78
C. Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural di Wilayah Hukum Polres Subang Dihubungkan Dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	85
BAB IV	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100